

PENGANGKATAN - OPERATOR SAKTI MODUL ASET DAN PERSEDIAN DAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT - KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TAHUN 2026

2026

Kpt 03 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SAKTI MODUL ASET DAN PERSEDIAN DAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TAHUN 2026.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk kelancaran pemeliharaan, investasi dan pelaporan Barang Milik Negara (BMN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.47) ; UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.57) ; UU RI No. 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 ; Kepres No. 70 tahun 2001 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum ; Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah ; Permenkeu RI No. 32 tahun 2025 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2026 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No. 12 tahun 2023 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Prov Kab/Kota ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No. 21 tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Prov Kab/Kota.
- Dalam Keputusan ini diatur: Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun tentang pengangkatan operator sakti modul asset dan persedian dan pejabat pengelola barang milik negara (BMN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2026.
- Lamp.: 1